

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sedemikian pesat telah mempengaruhi kehidupan manusia, terutama mengubah karakteristik hubungan dengan manusia, bisnis, bahkan dengan pemerintahan (Wahid & Khaled, 2013). Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan hal ini telah membawa pada pengembangan fenomena baru yang disebut dengan *E-Government*. Saat ini dunia sedang menuju era masyarakat informasi dimana kebutuhan dan tuntutan informasi semakin tinggi untuk di akses, dikelola, dan didayagunakan dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparansi bagi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Electonic Government atau yang sering kita sebut dengan *E-Government* merupakan suatu penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah yang awalnya masih bersifat tradisional, menjadi bersifat modern atau menggunakan teknologi, (Lee, 2013).

E-Government bukan memfokuskan pada “e”, tapi pada “*Government*” untuk meningkatkan bahwa dalam *E-Government*, tugas utama pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur seluruh masyarakat. *E-Government* harus dipandang dari pendekatan teknologi maupun sektor publik.

Konsep *E-Government* dibuat untuk mengantisipasi permasalahan global, seperti budaya, ekonomi, sosial, hukum, dan politik. *E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Kebanyakan penelitian *E-Government* berfokus pada Negara-negara maju dan mengabaikan area ekonomi berkembang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mempublikasikan peringkat EGDI (*E-Government Development Index*) berdasarkan survei tahun 2018. Pada tahun 2018, Indonesia mendapat peringkat ke 107 EGDI, naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke 116. Kondisi ini masih jauh berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura mendapat peringkat 7, Malaysia mendapat peringkat ke 48, Thailand mendapat peringkat ke 73, Filipina mendapat peringkat ke 75, ini masih menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah Indonesia.

Pemerintah harus sesegera menjawab tantangan tersebut, untuk melaksanakan proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara,

masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal (Inpres, 2003).

Semua organisasi pemerintah akan terpengaruh oleh perkembangan *E-Government* ini. *E-Government* dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet, tingkat kedua adalah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan, tingkat tiga adalah terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya), tingkat terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama (Indrajit, 2006).

Adapun tipe-tipe relasi dari *E-Government* dibagi menjadi 4 (empat) tipe dalam buku (Indrajit, 2006) antara lain: *Government to Citizen* (G2C), untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. *Government to Business* (G2B), relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda

perusahaannya, akan sangat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. *Government to Government* (G2G), kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbaur diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara. *Government to Employees* (G2E), *E-Government* juga diperuntukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan tipe-tipe relasi *E-Government* di atas maka aplikasi E-Punten termasuk kedalam tipe *Government to Citizen* yang dimana pemerintah menciptakan suatu aplikasi yang diperuntukan untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya pendatang yang ingin memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, Chief J.O Udoji dalam (Agustino L. , 2006) beliau mengemukakan: “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan”.

Kota Bandung memiliki kebijakan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara Program tersebut adalah E-Punten di Kota Bandung, E-Punten merupakan singkatan dari “Pendaftaran Penduduk Tidak

Permanen”. Program tersebut dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang dimana pelaksanaannya aplikasi pendaftaran untuk pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara di wilayah Kota Bandung. Program ini diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Tinggal Sementara agar meningkatkan jumlah pemilik Surat Keterangan Tinggal Sementara ini menjadi lebih mudah, berikut adalah contoh dari dari Surat Keterangan Tinggal Sementara.



Gambar 1.1
Contoh Surat Keterangan Tinggal Sementara

Kota Bandung sebagai tempat para pendatang dari luar wilayah baik untuk bekerja dan kuliah. Para pendatang tersebut wajib memiliki administrasi kependudukan yang lengkap sebagai bukti diri. Untuk pendatang bukti diri yang harus dimiliki adalah Surat Keterangan Tinggal Sementara yang dibuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dasar Hukum Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah peraturan menteri Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman pendataan penduduk non permanen Pasal 1 ayat (3) “Penduduk Non Permanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten/Kota

tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat KTP yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap”.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengeluarkan inovasi baru, mengingat isu kependudukan yang terus berkembang dan berubah dengan cepat sesuai dengan kondisi demografis di setiap negara. Salah satu isu kependudukan yang sangat berpengaruh yakni pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah. Hal ini tentu perlu perhatian dari berbagai sektor khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu instansi pelaksana yang memiliki tugas untuk mencatat seluruh peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di kota Bandung. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Adapun yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, beberapa hal penting yang perlu dilakukan yakni koordinasi penyelenggara, pengaturan teknis penyelenggara, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat, serta penyajian data kependudukan. Salah satu kegiatan yang


dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam rangka mewujudkan administrasi kependudukan, yakni menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk aplikasi E-Punten yang menjadi inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

E-Punten merupakan singkatan dari Elektronik Pendaftaran Penduduk Tidak Permanen. Aplikasi tersebut dibuat untuk menggantikan metode pembuatan surat keterangan tinggal sementara (SKTS) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung bagi para warga pendatang yang tinggal sementara di Kota Bandung. Istilah “Punten” sendiri berasal dari Bahasa Sunda yang bermakna “Permisi”. E-Punten dirilis pada Kamis, 7 September 2017, aplikasi tersebut tersedia di *Play Store* dan memiliki situs web sendiri (epunten.bandung.go.id).

Setiap pendatang penduduk tidak tetap wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) terdapat dalam Pasal 12A Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Maka sebenarnya mengisi E-Punten ini wajib bagi masyarakat pendatang, bukan hanya sekedar himbauan karena Surat Keterangan Tinggal Sementara yang didapatkan dari aplikasi menurut Pasal diatas.

Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengatakan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan akhir 2019 itu sudah ada 6.987 pengunduh aplikasi E-Punten yang ingin memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara tersebut, data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data keseluruhan dari seluruh wilayah yang ada di Kota Bandung.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pencetakan SKTS Tahun 2017




BULAN	TOTAL
SEPTEMBER	24
OKTOBER	164
NOVEMBER	56
DESEMBER	44
TOTAL	268

Gambar 1.2 Rekapitulasi Pencetakan SKTS Tahun 2017

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2017.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pencetakan SKTS Tahun 2018




BULAN	TOTAL
JANUARI	28
FEBRUARI	19
MARET	39
APRIL	122
MEI	104
JUNI	73
JULI	233
AGUSTUS	170
SEPTEMBER	161
OKTOBER	221
NOPEMBER	168
DESEMBER	179
TOTAL	3537

Gambar 1.3 Rekapitulasi Pencetakan SKTS Tahun 2018

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Pencetakan SKTS Tahun 2019



Gambar 1.4 Rekapitulasi Pencetakan SKTS Tahun 2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2019

Alasan peneliti ingin meneliti mengenai aplikasi E-Punten ini karena prapenelitian peneliti tertarik terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang meluncurkan aplikasi E-Punten ini. Dapat dikatakan aplikasi ini merupakan yang pertama di Jawa Barat bahkan yang pertama di Indonesia, dengan peluncuran aplikasi E-Punten tersebut maka pendatang luar Kota Bandung yang ingin menetap untuk sementara waktu dengan alasan menuntut ilmu (bersekolah), ataupun mencari pencaharian (bekerja), dapat mengakses Surat Keterangan Tinggal Sementara tanpa harus mendatangi Kecamatan yang ditinggali oleh pendatang tersebut.

Permasalahan identitas para pendatang selalu terjadi di kota besar seperti Kota Bandung. Berdasarkan data statistik Kota Bandung para pendatang yang

berada di Kota Bandung selalu banyak setiap Tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih banyak para pendatang yang belum mengetahui mengenai pentingnya Surat Keterangan Tinggal Sementara. Alasan mereka tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah kurang pemahaman mengenai Surat Keterangan Tinggal Sementara dan malas untuk mengurus proses pembuatan.

Setelah adanya program aplikasi E-Punten seharusnya mempermudah pendatang untuk membuat Surat Keterangan Tinggal Sementara namun masih banyak yang belum memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara, bahkan masih banyak yang belum mengetahuinya, infrastruktur teknologi yang disediakan masih perlu untuk diperbaiki karena masih seringnya terjadi *server down/error* itu yang menyebabkan terhambatnya masyarakat untuk mengisi data kependudukannya, lalu permasalahan yang dirasakan yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kurang maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara ini (SKTS), aplikasi E-Punten tersebut belum tersedia di semua *platform* media, sosialisasi kepada masyarakat ini masih dikatakan belum maksimal diakrenakan masih banyak warga yang tidak mengetahui akan pentingnya memiliki SKTS, pemerintah juga belum memiliki aturan khusus mengenai kebijakan E-Punten tersebut, Sumber Daya Manusia yang kurang untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi E-Punten ini dan juga minimnya pengetahuan aparatur mengenai *E-Government* sehingga pelayanan yang diberikan oleh aparatur ini kurang maksimal, kurangnya pengarsipan dan transparansi data yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bandung. Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan data pendatang di Kota Bandung.

Tabel 1.4
Data Pendatang di Kota Bandung Tiap Kecamatan Per- Juni 2019

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SUKASARI	4223	5733	9956
2.	COBLONG	10	20	30
3.	BABAKAN CIPARAY	-	-	-
4.	BOJONGLOA KALER	2787	1122	3909
5.	ANDIR	4132	3466	7598
6.	CICENDO	4703	4065	8768
7.	SUKAJADI	-	-	-
8.	CIDADAP	-	-	-
9.	BANDUNG WETAN	-	-	-
10.	ASTANA ANYAR	1263	1111	2374
11.	REGOL	1488	1058	2546
12.	BATUNUNGGAL	838	476	1314
13.	LENGKONG	3456	3245	6701
14.	CIBEUNYING KIDUL	1999	2086	4085
15.	BANDUNG KULON	95	93	188
16.	KIARACONDONG	-	-	-
17.	BOJONGLOA KIDUL	678	98	776
18.	CIBEUNYING KALER	1880	1509	3389
19.	SUMUR BANDUNG	1380	1001	2381
20.	ANTAPANI	354	1202	1556
21.	BANDUNG KIDUL	-	-	-
22.	BUAHBATU	2539	1994	4533
23.	RANCASARI	1880	1680	3560
24.	ARCAMANIK	1233	1110	2343
25.	CIBIRU	-	-	-
26.	UJUNGBERUNG	1821	1632	3453
27.	GEDEBAGE	1298	1173	2471
28.	PANYILEUKAN	1748	1331	3079
29.	CINAMBO	-	-	-
30.	MANDALAJATI	679	672	1351
	JUMLAH	40.484	35.877	76.361

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti maka dapat dikatakan jumlah penduduk aplikasi E-Punten di Kota Bandung ini masih di luar ekspektasi dengan jumlah pendatang penduduk luar Kota Bandung, ini menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat pendatang akan pentingnya memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara tersebut (SKTS).

Kota Bandung membuat Aplikasi E-Punten sebagai salah satu dari Aplikasi yang mereka buat mengenai bidang kependudukan. Aplikasi E-Punten ini diharapkan oleh pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kepemilikan Surat Keterangan Tinggal Sementara dari efektifitas aplikasi tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan mengambil judul permasalahan sebagai berikut”**Implementasi Kebijakan E-Pendaftaran Penduduk Tidak Permanen (E-Punten) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti dapat mengambil beberapa fokus masalah yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan E-Pendaftaran Penduduk Tidak Permanen (E-Punten) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya infrastruktur teknologi yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sehingga masih sering terjadi *server down/error*.
2. Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui akan tentang pentingnya untuk memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
3. Masih kurangnya sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi E-Punten tersebut.

4. Kebijakan pemerintah dinilai masih belum maksimal dalam pengimplementasian aplikasi E-Punten tersebut karena masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang mempengaruhi berjalannya aplikasi tersebut.
5. Belum memiliki peraturan yang khusus mengenai aplikasi E-punten.
6. Aplikasi E-punten yang belum tersedia disemua *platform media*.
7. Sosialisasi E-punten kepada masyarakat yang belum optimal.
8. Kurangnya pengarsipan dan Kurangnya transparansi data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti dapat mengambil perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?
2. Bagaimana Sumber-sumber Kebijakan dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?
3. Bagaimana Karakteristik badan atau lembaga pelaksana dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?
4. Bagaimana Komunikasi antarorganisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan Kebijakan dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?

5. Bagaimana Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?
6. Bagaimana Sikap para pelaksana Kebijakan dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun Maksud dan Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ukuran dan Tujuan Kebijakan dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?
2. Untuk mengetahui Sumber-sumber Kebijakan dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?
3. Untuk mengetahui Karakteristik badan ataau lembaga pelaksana dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?
4. Untuk mengetahui Komunikasi antarorganisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan Kebijakan dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?
5. Untuk mengetahui Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?
6. Untuk mengetahui Sikap para pelaksana Kebijakan dalam Implementasi E-Punten oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pada aplikasi E-Punten di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung di harapkan memberikan manfaat dilihat dari aspek teoritis dan praktis, yaitu:

1 Kegunaan Teoretis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik yang terkait dengan *E-Government*.

2 Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil bagi peneliti dari penelitian ini adalah dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai *E-Government* terutama pada implementasi kebijakan aplikasi E-Punten.

b) Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Sebagai bahan saran dan pertimbangan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan aplikasi E-Punten untuk meningkatkan kesadaran warga pendatang kota Bandung untuk memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

c) Bagi Masyarakat

Agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

F. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran yang diambil oleh peneliti yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai konsep dasar dan konsep pendukung dalam

implementasi kebijakan *E-Government* studi kasus pada aplikasi E-Punten. Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada konsep yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn.

Implementasi kebijakan haruslah memperhatikan faktor eksternal dari kebijakan yang diimplementasikan (lingkungan non organisasional dan non birokrasi), maupun faktor internal. Hal ini seperti ditunjukkan oleh Meter dan Horn dalam (Syafri, 2016), bahwa kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat pencapaiannya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

Terdapat beberapa variabel penting yang mempengaruhi standar dan sasaran, yaitu: (a) ukuran dan tujuan kebijakan, (b) sumber-sumber kebijakan, (c) karakteristik badan atau lembaga pelaksana, (d) komunikasi antarorganisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan, (e) kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan (f) sikap para pelaksana kebijakan, Van Meter dan Van Horn dalam (Syafri, 2016).

Studi implementasi yang dilakukan oleh Horn dan Meter (1975) dalam (Syafri, 2016) secara khusus menggunakan pendekatan teori organisasi dan menekankan pada faktor manusia dan psikologis yang berpengaruh terhadap perilaku dalam arena implementasi, analisis dilakukan dengan mengembangkan sebuah model proses implementasi kebijakan yang didasari oleh enam "*cluster variabels*" yang memiliki keterkaitan antara kebijakan dan kinerja



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Implementasi Kebijakan E-Pendaftaran Penduduk Tidak Permanen (E-Punten) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung akan berhasil apabila menggunakan dimensi dari teori Van Meter dan Van Horn dalam (Syafri, 2016) yaitu terdapat enam dimensi antarlain: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik badan atau lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, sikap para pelaksana kebijakan.